



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 213 /KMA/SK/ XII / 2007

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR SISTIM DI PENGADILAN-PENGADILAN  
PERCONTOHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK “GOOD  
GOVERNANCE IN THE INDONESIAN JUDICIARY” (TATA  
KEPemerintahan Yang Baik Dalam Sistim Peradilan Di  
Indonesia)**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:
- a. Bahwa salah satu upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu pembenahan di bidang manajemen perkara;
  - b. Bahwa dalam rangka pembenahan tersebut perlu pengawasan dan peningkatan kinerja jaringan komputer yang terkait dengan manajemen perkara;
  - c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kinerja jaringan komputer tersebut, perlu koordinasi diantara staf-staf yang bertugas menangani sistim jaringan yang ada di beberapa pengadilan percontohan, dengan menunjuk beberapa koordinator sistem dimasing-masing pengadilan percontohan
  - d. Bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini memiliki kecakapan untuk melaksanakan tugasnya.

- Memperhatikan :
1. Financing Agreement antara *The European Community* dan Pemerintah Indonesia mengenai proyek “ *Good Governance in the Indonesian Judiciary*” nomor proyek ID/2003/5806; yang ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Nopember 2004 dan oleh *The European Commission* pada tanggal 30 Agustus 2004.
  2. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Duta Besar Uni Eropa di Indonesia No : KMA/337/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006.

- Mengingat :
1. Undang – Undang No: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang – Undang No: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang – Undang No: 4 Tahun 2004 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang – Undang No: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden No: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Presiden No: 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden No: 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No: 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2007.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA:** Menunjuk Para Koordinator Sistem di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, dan Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

**KEDUA:** Koordinator sebagaimana dimaksud pertama:

1. Mengawasi kinerja computer yang berada dalam sistim jaringan;
2. Melakukan koordinasi rutin atas operasi dan perawatan computer-komputer yang berada didalam jaringan
3. Menjadi titik kontak antara Kantor Proyek GGIJ dengan Pengadilan Percontohan.
4. Memberikan laporan rutin kepada fasilitator Pengadilan Percontohan yang berada di Kantor Proyek.
5. Berpartisipasi dalam diskusi-diskusi mengenai inisiatif-inisiatif pengadilan percontohan
6. Menghadiri rapat-rapat/seminar yang diadakan oleh Proyek

**KETIGA:** Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA ( Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ) Mahkamah Agung RI serta Dana Bantuan Uni Eropa yang ditangani oleh Kantor Proyek Tata Pemerintahan yang Baik dalam Sistim Peradilan di Indonesia.

**KEEMPAT:** Penugasan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2007 dengan ketentuan segala sesuatu diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

**SALINAN** Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung – RI
2. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung – RI
3. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung – RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung - RI
5. Panitera Mahkamah Agung - RI
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung – RI
7. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung – RI
8. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan – RI
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan – RI
10. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung – RI

11. Kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung – RI
12. Para Tim Pelaksana yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pada tanggal : 14 Desember 2007  
Ditetapkan di: JAKARTA

Kepala Mahkamah Agung

*Bagir Manan*

BAGIR MANAN

